

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

## **SURAT TUGAS**

Nomor: Sgas / /3Y/IV/KA/KP.05.00/2021/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pada Bagian

Umum BNN Provinsi NTB, maka perlu ditetapkan dengan Surat Perintah.

Dasar

: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: FAJRUL HUSNI, SE / NIP. 197204081998031008

Analis Kepegawaian Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Plh. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB terhitung mulai tanggal 05 April 2021 sampai dengan adanya perubahan perintah.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

05 April 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si